



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA. Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 1977, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat; sebagai Tergugat/Pembanding;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 1990, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini berkuasa kepada Afni Gusni, S.H., M.H., advokat & konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara Afni Gusni Susanti, S.H., M.H., & Partners beralamat di Jalan Jendral Sudirman Jambak Jalur 9 Lintang Timur Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat/Terbanding,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Talu tanggal 4 November 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; .

Hal 1 dari 6 hal putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 30 September 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Talu tanggal 04 November 2019, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 November 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Talu tanggal 6 Desember 2019.

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 30 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2019, namun Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak datang untuk membaca berkas perkara;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 20 Januari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* ditingkat pertama diucapkan tanggal 4 November 2019 yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding, putusan diberitahukan kepada

Hal 2 dari 6 hal putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019, akta banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 November 2019 tepatnya pada hari ke-tiga belas dari masa waktu banding, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah memenuhi syarat formal perkara banding sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding sudah sepatutnya diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai *Pengadilan Ulang Judex Factie* agar bisa memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.TALU tanggal 4 November 2019, gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah perkara banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Pengadilan Agama Talu, Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding membuat Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Tergugat/Pembanding dan Pihak Kedua Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Januari 2020 yang isinya Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/

Hal 3 dari 6 hal putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sepakat untuk rujuk kembali dan berjanji untuk saling mengikat diri dalam sebuah pernikahan dan mengabaikan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 4 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.TALU tanggal 4 November 2019 tidak dapat lagi dipertahankan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.TALU tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Syamsir Suleman** dan **Dra. Hj. Husni Syam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal 4 dari 6 hal putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs.H. Yusnedi** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H. Syamsir Suleman

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Husni Syam

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Yusnedi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Hal 5 dari 6 hal putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Plh. Panitera

Drs. Wildon Joni

Hal 6 dari 6 hal putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Pdg